

## APBD TAHUN ANGGARAN 2016

2015

PERDA KOTA PRABUMULIH NO.11, LD.2016/NO.1

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 52 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang besaran nilai dan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Tahun Anggaran 2016. Uraian lebih lanjut APBD tersebut tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XIII Peraturan Daerah ini.
- CATATAN** : - Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.
  - Perda ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2015 dan diundangkan pada tanggal 4 Januari 2016.